



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2005

TENTANG

KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terciptanya keserasian, kesinergian dan keharmonisan serta tercapainya hasil yang optimal di dalam penyusunan produk hukum daerah, baik terhadap substansi materi yang diatur maupun terhadap format/bentuk produk hukum daerah, perlu adanya koordinasi antara unit/satuan kerja dalam menyusun produk hukum daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Pimpinan Daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Unit/Satuan Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai kegiatan penyusunan produk hukum Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur;
8. Koordinasi adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan beberapa unit/satuan kerja di dalam penyusunan produk hukum daerah untuk mencapai suatu keserasian, kesinergian dan keharmonisan baik terhadap substansi materi yang diatur maupun terhadap bentuk/format produk hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud koordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mencapai hasil yang optimal di dalam penyusunan produk hukum daerah, sehingga terwujudnya produk hukum daerah berkualitas yang memenuhi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis suatu peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
 - a. terciptanya komunikasi aktif dalam penyusunan produk hukum daerah;
 - b. terciptanya keharmonisan, keserasian dan kesamaan persepsi baik terhadap substansi materi yang diatur maupun terhadap format/bentuk produk hukum daerah;

- c. tersusunnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan pada saat ini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Setiap unit/satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan penyusunan produk hukum daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkoordinasi dengan Biro Hukum.

Pasal 4

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan mulai dari tahapan sebagai berikut.

- a. Perencanaan.
- b. Persiapan.
- c. Teknis penyusunan.
- d. Perumusan.
- e. Pembahasan.

Pasal 5

- (1) Produk hukum daerah yang telah disusun oleh unit/satuan kerja dan dalam proses perbal, dapat dibahas kembali apabila dari hasil kajian Biro Hukum masih terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan unit terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 6

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat insidental dan harus segera diselesaikan berdasarkan perintah Pimpinan Daerah dapat dikoordinasikan oleh Biro Hukum atau dilaksanakan unit/satuan kerja terkait berkoordinasi dengan Biro Hukum.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan produk hukum Daerah dibebankan pada anggaran masing-masing unit/satuan kerja yang akan menyusun produk hukum daerah;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2005

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 100.